

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hibah adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu si penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian atau hibah tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima hibah itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun juga dengan jumlah yang tidak terhingga banyaknya dan dalam bentuk apapun.<sup>1</sup>

Hibah diatur dalam Fiqih, dimana kata hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubûb al-rîh* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibrâ'* (membebaskan hutang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syarak.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Diktat Hukum Waris Adat*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, 2010, hlm. 3.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm. 435.

2

Hibah juga diatur dalam KUH Perdata. Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUH Perdata:<sup>3</sup> “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Kemudian hibah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara spesifik dalam Pasal 1714 huruf g disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Berkaitan dengan hibah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan: <sup>5</sup>

- 1) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan sesuatu barang cuma-cuma kepada penerima hibah.
- 2) Hibah dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.
- 3) Hibah diisyaratkan dengan akta notaris (syarat formal).
- 4) Dalam hukum adat syarat hibah cukup diucapkan dihadapan kerabat yang disaksikan kepala persekutuan (Lurah/Kepala Desa/ketua Adat).
- 5) Hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang kecuali barang yang dihibahkan adalah barang bergerak, harganya tidak terlampaui mahal dan mewah.

Menurut Ter Haar penghibahan/pengwarisan (*Toescheidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari harta kekayaan pada saat kepemilikan harta masih hidup, dan adanya peralihan hak atas tanah karena penghibahan (hibah tanah) yaitu memberikan harta sebagian atau keseluruhan kepada seseorang (biasanya masih dalam lingkup satu keluarga/kerabat) di mana pewaris masih hidup sering terjadi dalam masyarakat, di mana perbuatan hukum hibah dilakukan karena berbagai alasan. Antara

lain karena tidak memiliki keturunan atau karena alasan adanya kekhawatiran kalau

<sup>3</sup> Pasal 1666 KUHPerdara

<sup>4</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Op., Cit.*, hlm. 4.

3

wasiat yang diberikan tidak dilaksanakan, untuk itu seseorang melakukan proses hibah tanah sebagai bagian dari adanya proses peralihan hak atas tanah. <sup>6</sup>

Dalam kasus pembatalan hibah tanah ini menyebutkan bahwa seorang suami yang semasa hidupnya menghibahkan sepetak tanah kepada istri ketiganya yaitu Rohani Binti Sulaiman sepetak tanah yang terletak di Jln. Pendidikan/depan SD No. 10 Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe seluas 650 meter persegi yang dibeli sekitar tahun 1972 yaitu sebelum alm. Cut Ali menikah dengan Rohani Binti Sulaiman, dalam hal ini yang menjadi penggugat adalah anak dari istri pertama yang bernama Maryam Binti H. Makam, yaitu Mansur, Mariana, Samsul Bahri, Mariani Agusdi, Melly Srivianti, dan Rosmianti. Dan anak dari istri kedua yang bernama Aisyah Binti Daud, yaitu Nurlinda, dan Syukri. Karena menilai tidak adilnya seorang bapak kepada anak-anaknya terhadap harta yang telah dihibahkan dalam kasus tersebut tergugat yang selama ini menerima tanah atas hibah orang tuanya yaitu Rohani Binti Sulaiman menjadi tergugat dalam Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm dimana mereka menerima tanah dari bapak selaku orang tuanya dan telah merawat serta bercocok tanam selama bertahun-tahun. <sup>7</sup>

Penetapan tersebut menjelaskan tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, namun dalam pertimbangannya penggugat menarik kembali gugatannya yang diajukan ke pengadilan sehingga dalam sidang pertama kasus hibah dalam tanah tersebut dinyatakan batal demi hukum, dikarenakan si penggugat telah menarik kembali gugatannya. Oleh karena itu hakim yang mengadili perkara tersebut

<sup>6</sup> Asni, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, hlm. 105.

<sup>7</sup> Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm.

4

menetapkan bahwa gugatan ditarik kembali oleh si penggugat dengan alasan tidak adanya keadilan dalam kasus hibah atas tanah tersebut, dalam pokok perkaranya hakim telah melakukan mediasi namun tidak tercapainya suatu kesepakatan yang pada akhirnya penggugat dan tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan umum namun keduanya tidak menghadiri persidangan, maka dalam hal ini hakim mengeluarkan suatu penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm, bahwa gugatannya dinyatakan batal demi hukum karena tidak hadirnya kedua belah pihak pada saat persidangan berlangsung, ketidakhadiran kedua belah pihak menjadi pintu masuk untuk melakukan mediasi dan musyawarah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan hibah dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah Berdasarkan Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah konsep hibah dan Pembatalan Hibah atas Tanah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penetapan Nomor:

0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Tentang Pembatalan Hibah atas Tanah?

3. Bagaimanakah akibat hukum pembatalan hibah atas tanah dalam Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm?

5

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih jelas dan terarah pada sebuah fokus penelitian, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini di batasi pada konsep hibah dan Pembatalan Hibah atas Tanah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah atas tanah dan akibat hukum pembatalan hibah atas tanah berdasarkan penetapan nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep hibah dan Pembatalan Hibah atas Tanah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Tentang Pembatalan Hibah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum pembatalan hibah atas tanah dalam Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perdata, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan: Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Tentang Pembatalan Hibah Tanah Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

6

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama sekali bagi pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum perdata yang berkaitan dengan: Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Tentang Pembatalan Hibah Tanah Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, penelitian ini menjadi literatur dan dapat digunakan oleh pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Perdata.

### **E. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengertian Hibah**

a. Pengertian Hibah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya yakni baik pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat, dan baik dibidang materiel, maupun dibidang mental-spiritual.<sup>8</sup> Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, di antaranya yaitu hibah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, *athiyah*, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada perbedaannya.<sup>9</sup> Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) tentang Hukum Kewarisan. Pasal 210 mengatur tentang (1) orang yang

<sup>8</sup> Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Yang Memahami Realitas Di Indonesia)*, Umitoha Ukhwah Grafika, Makassar, 2001, hlm. 269.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op., Cit*, hlm. 435.

telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan. (2) Harta benda dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>10</sup> Kemudian dalam Pasal 211 mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. <sup>11</sup> Pasal 213 mengatur tentang hibah yang diberikan pada satu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214 mengatur tentang warga negara Indonesia yang berada dinegara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau Kedutaan Republik. Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan ketentuan pasal- pasal ini.<sup>12</sup>

#### b. Pengertian Hibah Menurut Hukum Perdata

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.<sup>13</sup>

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh Kitab Undang-

<sup>10</sup> Abd Ai-Rahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1990, hlm.257.

<sup>11</sup> Asni, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, hlm. 101.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Dirjenbinbaga Islam, 1999, hlm. 95.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 3.

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Disamping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.<sup>14</sup>

Hibah di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh dari Pasal 1666 sampai Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".<sup>15</sup>

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUH Perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah.

Pasal 1688 KUH Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Perdata, Pengantar Ilmu Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 268.

<sup>15</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 436 .

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 440 .

9

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut. Misalnya barang sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun *crediet verband* dikembalikan kepada pemberi hibah. Kemudian dalam Pasal 1667 KUH Perdata menyebutkan, bahwa hibah hanya mengenai benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.<sup>17</sup>

Menurut pendapat C.S.T. Kansil ,hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.<sup>18</sup> Menurut R. Subekti, hibah diartikan sebagai pemberian (*schenking*) ialah perjanjian (*obligator*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*omniet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak."<sup>19</sup>

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum,<sup>20</sup> sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawaban antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

<sup>17</sup> *Ibid.*,hlm. 436..

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia.* , Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 252.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 95.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. .95.

10

## 2. Dasar Hukum Hibah

### a. Dasar Hukum Hibah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (4), terjemahannya: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (QS. An-Nisa' : 4)<sup>21</sup>

Dasar hukum hibah dalam hadist nabi SAW. Antara lain dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "*hadiah menghadihilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu*".<sup>22</sup> Hibah menurut Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadihkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivo*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan hibah.<sup>23</sup> Di dalam hukum Islam pemberian seseorang melalui hibah terbatas pada sepertiga dari harta milik penghibah. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut, memberikan rumusan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan".<sup>24</sup>

Secara etimologi hibah berasal dari kata *wahaba, yahaba, hibatan*, yang berarti memberi atau pemberian.<sup>25</sup> Menurut istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda

<sup>21</sup> Al- Qur'ân al- Karîm. *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005, hlm. 115.

<sup>22</sup> Bukhari, *Terjemah Shohih Bukhari III*, Terj. Achmad Sunarto, dkk. hlm. 577.

<sup>23</sup> Asaf A.A.Fayzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm. 1

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm.1584.

11

melalui transaksi (aqad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>26</sup> Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.<sup>27</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dasar hukum hibah terdapat dalam Pasal 210 ayat (1) dimana bunyinya “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Kemudian pasal 210 ayat (2) yang bunyinya “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. <sup>28</sup>

b. Dasar Hukum Hibah Menurut Hukum Perdata

Mengenai penghibahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia telah diatur dalam beberapa Pasal. Adapun ketentuan tersebut adalah :

1. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal ”.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu barang lain yang akan dikemudian hari, penghibahan mengenai yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

2. Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“ Sipenghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm.1584.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq., *Hukum Islam di Indonesia.* ,PT .Raja Grafindo Persada., Jakarta.,1995, hlm. ..466.

<sup>28</sup> Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam..

<sup>29</sup> R. Subekti, *Op Cit.*, hlm. 71.

12

Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.

3. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Adalah diperbolehkan kepada sipenghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik bendabenda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”.<sup>30</sup>

Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil.

Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.<sup>31</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Sahnya Hibah**

a. Rukun dan Syarat Sahnya Hibah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam Hibah termasuk dalam kategori hukum *Muamalat* dalam teori hukum Islam, dimana hukum *Muamalat* itu sendiri mengatur tentang pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaanpersengketaan.

Hukum *Muamalat* itu sendiri mencakupi perjanjian jual beli, sewa-

<sup>30</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Op Cit.*, hlm. 341.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 342.

13

menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Dengan kata lain hukum *Muamalat* mencakupi hubungan hukum terhadap benda antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Rukun hibah berdasarkan hukum Islam terbagi menjadi tiga bagian, antara lain:<sup>32</sup>

- a) Pernyataan tentang pemberian itu oleh yang memberi hadiah (*idjab*),
- b) Diterimanya pemberian itu oleh yang diberi hadiah (*qabul*),
- c) Penyerahan milik itu (*qabdlah*).

Sedangkan syarat-syarat hibah menurut ulama Hanabilah terdiri dari:<sup>33</sup>

- a) Hibah dari harta yang boleh ditasarufkan,
- b) Terpilih dan sungguh-sungguh,
- c) Harta yang diperjualbelikan,
- d) Tanpa adanya pengganti,
- e) Orang yang sah memilikinya,
- f) Sah menerimanya,
- g) Diterima walinya, sebelum penerima cukup umur,
- h) Menyempurnakan pemberian,
- i) Tidak disertai syarat waktu,
- j) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid),
- k) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Syarat-syarat Penghibah:<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Loc. Cit.*, hlm. 3.

<sup>33</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/07/pengertian-syarat-rukun-hibah.html>, diakses pada Tanggal 03 Desember 2017, Pukul 20.52 Wib.

14

- a) Memiliki apa yang dihibahkan,
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan,
- c) Penghibah orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya,
- d) Penghibah tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Syarat-syarat Penerima Hibah:<sup>35</sup>

- a) Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diiperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah,
- b) Apabila penerima hibah itu ada diwaktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Syarat-syarat Objek Hibah:<sup>36</sup>

- a) Benar-benar ada,

b) Harta yang bernilai,

c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, pemilikannya dapat berpindah tangan; maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.

d) Tidak berhubungan dengan tempat milik si pemberi, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada sipenerima, sehingga menjadi miliknya,  
<sup>34</sup><http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-Syarat-Sahnya.html>, diakses pada Tanggal 03 Desember 2017 Pukul 21.00 Wib.

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 130.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 129.

15

e) Dikhususkan; Yakni tidak untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (untuk siapa) seperti halnya jaminan. (Malik, Asy-Syafi'I Ahmad dan Abu Tsur berpendapat tidak di syaratkannya sarat ini, kata mereka hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu tidak sah).

b. Rukun dan Syarat Sahnya Hibah Menurut Hukum Perdata

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih digunakan di Indonesia, syarat-syarat hibah ditentukan pada Pasal 1882 yang mengatur bahwa penghibaan itu harus dilakukan dengan akta notaris terutama untuk barang tidak bergerak, sedangkan untuk barang bergerak dapat dihibahkan begitu saja, maka suatu penghibahan yang dilakukan diluar dari itu adalah batal. Akta notaris ini merupakan syarat mutlak dari sahnya suatu hibah, dengan sendirinya kalau hibah dibuat dengan cara dibawah tangan adalah batal.<sup>37</sup>

#### **4. Penarikan Hibah yang Telah Diberikan**

a. Penarikan Hibah yang Telah Diberikan Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu `alaihi wasallam menunjukkan bahwa beliau dengan tegas tidak menyukai penarikan kembali suatu pemberian. Dan hal ini dapat dimaklumi, sebab dahulunya sebagaimana juga sekarang ini kebiasaan memberi hadiah telah memperbaiki hubungan sesama manusia dan telah membuka jalan kearah kerukunan sesama manusia.<sup>38</sup> Dalam Hukum Hanafi, penarikan kembali suatu pemberian dianggap sebagai hal yang tidak disukai, jika ditinjau dari segi akhlak dalam  
<sup>37</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 91.

<sup>38</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Loc. Cit.*, hlm. 62-63.

16

beberapa hal tidaklah demikian dianggap sah. Dan dalam hubungan ini, penarikan pemberian dapat ditafsirkan sebagai *talaq* yang merupakan perbuatan tercela. Menurut Hukum Islam, semua perhubungan (transaksi) atas dasar sukarela dapat dicabut kembali. Jadi, penarikan kembali adalah salah satu sifat dari hukum pemberian. Tetapi, tidak semua pemberian dapat dicabut kembali. Pencabutan kembali suatu pemberian yang telah disempurnakan hanyalah mungkin dengan jalan pengadilan atau dengan persetujuan orang yang memberi. Suatu pernyataan dari si pemberi tidaklah cukup untuk menarik kembali pemberian.<sup>39</sup>

Penarikan kembali, tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapa pun, kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya. Dengan demikian, orang dapat menarik kembali hibah yang telah diserahkan kepada anaknya. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang disandarkan kepada Nabi: "Tidak halal seseorang menarik kembali pemberiannya,

kecuali pemberian ayah kepada anaknya, jika ayah menghibahkan sesuatu kepada cucunya sampai garis ke bawah boleh ditarik kembali.<sup>40</sup>

Dalam Hukum Islam, diatur bahwa ada beberapa hibah yang tidak dapat ditarik kembali, antara lain:<sup>41</sup>

- a) Pemberian kepada seseorang yang berhubungan dengan orang yang memberi dalam rangka pertalian yang terlarang (kawin- mengawini),
- b) Dari seorang istri kepada suaminya atau dari suami keistrinya,
- c) Bilamana yang memberi atau yang menerima meninggal dunia,

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syar'iah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Perdana Group, Jakarta, 2010, hlm. 362.

<sup>41</sup> Asaf A.A.Fyzee, *Loc. Cit.*, hlm. 64-65.

17

- d) Bilamana barang yang diberikan itu telah hilang atau hancur,
- e) Bilamana barang yang diberikan itu telah dipindahkan oleh yang menerima melalui pemberian, penjualan atau tindakan-tindakan lainnya,
- f) Bilamana barang pemberian itu telah bertambah nilainya, biar apapun yang menyebabkan tambahan itu.
- g) Bilamana si pemberi telah menerima penggantian kerugian ( *'iwadl*) untuk pemberian,
- h) Bilamana pemberian itu mempunyai tujuan keagamaan atau kerohanian, sebab dalam keadaan yang demikian pemberian itu bersifat sedekah.

Menurut Pasal 211 KHI hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu `alaihi wasalam. Hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.<sup>42</sup>

b. Penarikan Hibah yang Telah Diberikan Menurut Hukum Perdata

Mengenai alasan-alasan pembatalan hibah diatur dalam Pasal 1688 KUH

Perdata, yang menyebutkan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

<sup>42</sup>Hadist Riwayat dari Al-Thabrani dan Al-Bayhaqi dari Ibn Abas RA, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5203/hibah-orang-tua-kepada-anak-anaknya-dan-kaitannya-denganwaris>,

diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

18

- a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dimana penghibahan telah dilakukan,
- b) Jika sipenerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. <sup>43</sup>

## **5. Pembatalan Hibah**

a. Pembatalan Hibah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut hadist Ibnu Abbas,<sup>44</sup> Rasulullah SAW bersabda: “Bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”, hadist ini diriwayatkan oleh Mutafaq’alaih. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian

ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang ia berikan kepada anaknya. Hadist ini dinilai sahih oleh At Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al Hakim, An Nasa' dan Ibnu Majah.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (Pasal 213). Secara jelasnya ketentuan hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 92.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm, 162

<sup>45</sup> Abd Ai-Rahman Al-Jazari, *Op Cit*, hlm, 159.

19

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Namun demikian walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali suatu barang yang telah dihibahkan, penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharannya, akan tetapi setelah hibahnya dilaksanakan, si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Maka dalam hal seperti ini si penerima hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya. Ketentuan hukum tentang hal ini dapat dipedomani hadis yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dari Rasulullah SAW., beliau bersabda yang artinya sebagai berikut: "berangsiapa hendak memberi suatu hibah, maka ia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas".

Kompilasi Hukum Islam <sup>46</sup> menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai

<sup>46</sup> Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 52.

20

pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan, bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Menarik kembali hibah hukumnya haram, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Hal ini berdasarkan dalil Hadis yang diriwayatkan Hadis Shahih Muslim yang berbunyi: "Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Sallallahu 'alaihi Wassalam bersabda: Orang yang mengambil semula pemberiannya umpama orang yang menelan semula muntahnya".

#### b. Pembatalan Hibah Menurut Hukum Perdata

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah hanyalah

dimungkinkan dalam hal-hal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu: <sup>47</sup>

a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Maksud dari ketentuan ini, bahwa dalam hibah telah ditentukan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan.

b) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain

<sup>47</sup>R. Subekti, *Op., Cit.*, hlm. 94-95.

21

terhadap si penghibah. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan dari pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Suatu contoh kejahatan lain (selain pembunuhan) terhadap si penghibah adalah penistaan. <sup>48</sup>

c) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal ini barang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam kondisi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini di maksudkan adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (*sandang, pangan, papan*), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum dalam suatu daerah. Walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap si penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

<sup>48</sup>Bafadhal Faizah, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Juli 2013.

22

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.

## **6. Syarat Pembatalan Hibah**

a. Syarat Pembatalan Hibah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan mengenai hibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata). Dari ketentuan-ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas masalah hukum yang berkaitan dengan hibah dan kewarisan dan pembatalannya.<sup>49</sup>

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: (1) *jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah*; (2) *jika orang yang diberi hibah bersalah dengan*

<sup>49</sup> Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

23

*melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah*; (3) *jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya*.

#### b. Syarat Pembatalan Hibah Menurut Hukum Perdata

Jika barang yang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam kondisi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (*sandang, pangan, papan*), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum dalam suatu daerah. Walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap si penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.<sup>50</sup> Barang yang dihibahkan tetap tinggal pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah beserta hasil-hasil dan pendapatanpendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya.

Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.

<sup>50</sup> R. Subekti, *Op., Cit.*, hlm. 94-95.

24

## F. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian.

#### a. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah. Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk preskriptif.<sup>51</sup> Preskriptif adalah penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai kenyataan atau fakta yang ada.

#### b. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*), yaitu mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari hukum dan sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan berlaku, teori-teori hukum dan pandangan hukum sebagai dasar acuan.<sup>52</sup>

#### c. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis

normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>53</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 81.

<sup>52</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

<sup>53</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Fakultas Hukum*, Lhokseumawe, 2016, hlm.11.

25

untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. <sup>54</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundangundangan,

yurisprudensi dan sebagainya. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d) Kompilasi Hukum Islam

e) Penetapan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> *Ibid*,

<sup>55</sup> *Pedoman Pembelajaran*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2013, hlm. 28.

26

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini merupakan suatu pencarian data dalam bentuk tertulis berupa bacaan atau disebut data sekunder oleh karenanya dengan menelaah literatur-literatur, dan undang-undang serta Putusan Mahkamah Syar'iyah tentang pembatalan hibah.

## 4. Analisis Data

Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis. Analisis bahan hukum dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna<sup>56</sup>.

Tahap analisis data yang dilakukan selama proses penelitian adalah sebagai berikut: Bahan yang dikumpul kemudian di olah dengan menggunakan beberapa metode-metode umum dalam penelitian seperti:

c. Deskriptif, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat memperoleh gambaran atau suatu kesimpulan atas fakta yang diamati, juga bersifat deduktif yaitu suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan teori yang sebenarnya telah diterima secara umum sebagai dasar kebenaran dan keadilan, diambil suatu kesimpulan terhadap fakta yang diamati.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

27

d. Induksi dan Deduksi. Induksi merupakan upaya pengumpulan data dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum. Deduksi merupakan upaya mengeksplisitasi pengertian umum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam pembahasan penelitian ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan. Adapun penelitian ini terdiri dari 4 Bab, yang masing-masing terbagi dalam beberapa sub bab yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang

Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang Pertimbangan hakim terhadap Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Tentang Pembatalan Hibah atas Tanah.

Bab III merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai akibat hukum pembatalan hibah atas tanah dalam Penetapan Nomor:

0090/Pdt.G/2014/MS-Ls.

Bab VI Penutup merupakan bab Penutup yang berisikan beberapa buah Kesimpulan dan Saran.